



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis dibawah Dinas Pendidikan.

10. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal pada SKB.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan PNF-SKB.
- (2) UPT Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program Pendidikan Masyarakat dibawah pembinaan Dinas.
- (3) Program pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. Pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan PNF-SKB merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam bentuk pendidikan nonformal.

- (2) Kepala UPT Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Satuan PNF-SKB berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Paragraf 1
Tugas

Pasal 4

UPT Satuan PNF-SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Satuan PNF-SKB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan masyarakat;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan masyarakat;
- c. pembimbingan program pendidikan masyarakat;
- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan masyarakat;

- h. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan administrasi Satuan PNF-SKB.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 6

Uraian tugas Kepala UPT Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT Satuan PNF-SKB sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. menyusun program kegiatan UPT Satuan PNF-SKB dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. melakukan koordinasi teknis dalam penyusunan perencanaan kegiatan kependidikan nonformal SKB;
- h. melakukan pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan nonformal SKB;
- i. mengadakan penyusunan pembuatan layanan informasi kegiatan dan percontohan program pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal SKB;
- j. melaksanakan program percontohan pendidikan masyarakat;
- k. melaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan Program Pendidikan masyarakat;
- l. memotivasi kemauan belajar masyarakat menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan azas saling membelajarkan;

- m. menyediakan sarana dan fasilitas belajar serta sarana belajar muatan lokal;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan nonformal SKB;
- o. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- p. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- q. meneliti konsep umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- r. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- s. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Satuan PNF-SKB, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF-SKB dapat:
 - a. menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi program pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF-SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahannya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang sebelumnya dilaksanakan oleh Satuan PNF SKB dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 13 Oktober 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI

